

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 14/PPK-SJ.6/SPK/II/2026

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sembilan belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **N a m a** : [REDACTED]
 NIP : [REDACTED]
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
 Alamat : Jl. Merdeka Barat No. 9, Jakarta

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 24 Tahun 2026 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital, dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Digital, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA (I)**.

- II. **Nama** : [REDACTED]
 Jabatan : Direktur PT Baleide Kreakom Tiandara
 Alamat : Ruko Emerald Boulevard AA2 No.5 Tangerang Selatan

dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT Baleide Kreakom Tiandara**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA (II)**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengikatkan diri dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1 PIHAK PERTAMA memerintahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima perintah dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa sebagai berikut :

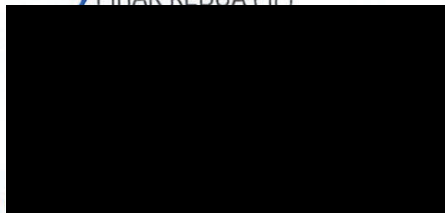
No.	NAMA JENIS BARANG/JASA	SATUAN	HARGA	
			SATUAN	JUMLAH
	Pekerjaan Annual Techinal Service Media Asset Management Komdigi berupa : 1. Scanning ulang kesehatan sistem 2. Perbaikan bug dan error 3. Remote assistance dan helpdesk 4. Preventive maintenance 5. Penambahan fitur minor 6. Penambahan/perbaikan fitur 7. Onsite support untuk perbaikan error tingkat kritikal	1 paket	Rp 78.567.500	Rp 78.567.500
			Jumlah	Rp 78.567.500

Terbilang : (Tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

- 2 Jangka waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah 23 (dua puluh tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Surat Perintah Kerja ini hingga BAST tanggal 13 Maret 2026.
- 3 **PIHAK PERTAMA** akan membayar kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp78.567.500 (Tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** termasuk PPN melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta. Atas nama **PT Baleide Kreakom Tiandara** yang mempunyai [REDACTED] setelah pekerjaan/barang/jasa diserahkan/diterima oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

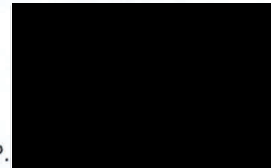
- 4 Apabila Jangka waktu pelaksanaan tersebut angka 2 dilampaui, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda/ganti rugi sebesar 1 ‰ (satu permil) perhari maksimum 5 % dari nilai SPK. Apabila telah mencapai angka 5%, PIHAK PERTAMA berhak membatalkan SPK secara sepihak dan segala kerugian akibat pembatalan ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- 5 Barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus dalam keadaan baik, baru, cukup satuan maupun jumlahnya, berfungsi secara sempurna.
- 6 PIHAK PERTAMA berhak menolak barang/jasa yang diserahkan dari PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan Surat Perintah Kerja ini dan PIHAK KEDUA wajib mengganti barang/jasa dimaksud sesuai dengan Surat Perintah Kerja.
- 7 Biaya yang timbul akibat pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam SPK ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun Anggaran 2026 Nomor : DIPA-059-01.1.664241/2026 tanggal 30 November 2025.
- 8 SPK ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, salinan dapat dibuat menurut kebutuhan.

PIHAK KEDUA (II)



Direktur

PIHAK PERTAMA (I)
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT



NIP.